



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jales Dua Komplek Perkantoran No. Telp. (0450) 22026 Fax. 22027 Kampul Parigi

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 454/2012/Disdik

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Keputusan Yayasan Alkhairaat di Palu Sulawesi Tengah Nomor 16.1/B.2/YA/2006, tanggal, 01 Maret 2006 tentang Pendirian / Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alkhairaat Marantale di Tandaigi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alkhairaat Tandaigi

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Tandaigi

Kecamatan : Siniu

Kabupaten : Parigi Moutong

Propinsi : Sulawesi Tengah


Untuk

: Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan terhitung mulai ditetapkan, dengan ketentuan :

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan tetap mengacu pada Dasar 1 dan 3 di atas.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Lembaga / Yayasan diwajibkan melaporkan kegiatan setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan Pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 19 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120

Tembusan Yth.:

- Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.